



---

## **Perlindungan Hukum Badan Keagamaan Atas Tanah Pelaba Pura di Bali**

**I Putu Gede Radithya Gusmana<sup>1</sup>, I Nyoman Budiana<sup>2</sup>, Anak Agung Ayu Intan Puspawati<sup>3</sup>, Dewa Ayu Putri Sukadana<sup>4</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: [gusmaradithya43@gmail.com](mailto:gusmaradithya43@gmail.com) [budiana@undiknas.ac.id](mailto:budiana@undiknas.ac.id)

[intanpuspawati@undiknas.ac.id](mailto:intanpuspawati@undiknas.ac.id) [ayuputrisukadana@undiknas.ac.id](mailto:ayuputrisukadana@undiknas.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*This study examines the legal protection of pelaba pura land ownership by temples, which are religious institutions in Bali. Pelaba pura land is land specifically designated for religious activities, particularly for Hindus in Bali. The existence of the land regulations has developed, so that the status of pelaba pura land ownership, which was previously under the control of traditional villages, has changed to ownership rights in the name of the temple as a religious institutions. Regulations regarding the authority of religious institutions to own land are guided by the UUPA, Government Regulations No. 38 of 1963, and SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986, which stipulates that temples are religious legal entities that can own land. In this study, by the author normative legal research has been uses with a statute and case approach. This study findings indicate that legal protection for the ownership of pelaba pura land by temples that are part of religious bodies in Bali is provided in two forms, namely preventive and repressive as stated in Philipus M. Hadjon's legal protection theory. Preventive protection is provided through regulations that regulate the authority of land ownership by temples as religious bodies, such as in the UUPA, Government Regulations No. 38 of 1963 and SK Mendagri No. SK / 556 / DJA / 1986. While repressive protection is provided through dispute resolution by judicial institutions, such as at Decision Tabanan District Court on number case registration 190 / Pdt.G / 2023 / PN Tab which rejected all lawsuits from members of the Jero Marga Puri Kerambitan family against the Pelaba land of Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung.*

**Keywords:** Religious Institutions, Land Ownership Rights, Legal Protection, Pelaba Pura Land.

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan salah satu badan keagamaan di Bali. Tanah pelaba pura merupakan tanah yang peruntukannya secara khusus ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas keagamaan, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali. Dengan berkembangnya regulasi pertanahan, status tanah pelaba pura yang sebelumnya berada di bawah penguasaan desa adat mengalami perubahan menjadi hak milik atas nama pura sebagai badan keagamaan. Pengaturan mengenai kewenangan kepemilikan tanah oleh badan keagamaan berpedoman pada UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah. Dalam penelitian ini, oleh penulis digunakan metode normatif dengan*

---

*metode pendekatan perundang-undangan serta kasus. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura yang merupakan salah satu bagian dari badan keagamaan di Bali diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang mengatur mengenai kewenangan untuk memiliki tanah oleh pura sebagai badan keagamaan, seperti dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Sementara perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Putusan PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab yang menolak seluruh gugatan dari anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecong.*

**Kata Kunci:** *Badan Keagamaan, Hak Milik Tanah, Perlindungan Hukum, Tanah Pelaba Pura.*

## PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan alam yang eksistensinya penting bagi masyarakat di Indonesia dalam menjalankan kehidupan adalah tanah (Paramitha Dewi & Budiana, 2021). Dalam dinamika perkembangan masyarakat modern, tanah menjadi sumber daya yang semakin strategis (Fitria Wijayanti, 2025). Istilah “permukaan bumi” merupakan pengertian dari tanah secara yuridis, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), pada Pasal 4 Angka (1). Hak atas tanah dapat dipahami sebagai hak untuk menguasai sebidang tanah, yang mana individu maupun sekelompok orang serta badan-badan hukum tertentu bisa diberikan wewenang untuk menguasai suatu tanah (Rachmayuni, Patawari, & Lisa Mery, 2021).

UUPA mengatur ketentuan mengenai berbagai jenis hak atas tanah pada Pasal 16 Angka (1), satu diantaranya meliputi hak milik, suatu hak atas tanah yang paling penuh serta paling kuat, yang mana oleh subjek hukum dapat memilikinya. Hak milik atas tanah juga memiliki sifat dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya (Anggita & Mekka Putra, 2022). UUPA dalam ketentuan Pasal 21 Angka (2) menegaskan bahwa badan-badan hukum tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah dapat diberikan kewenangan untuk memiliki hak milik atas tanah. Badan hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (selanjutnya disebut PP No. 38 Tahun 1963), salah satunya meliputi badan-badan keagamaan yang secara resmi ditunjuk oleh menteri agraria dengan dipertimbangkannya masukan dari menteri agama (Prayogi & Sesung, 2018).

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963 dalam Pasal 1, hak milik terhadap tanah pada prinsipnya diperkenankan dimiliki oleh badan keagamaan. Kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan yang diatur serta dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah. Pembatasan tersebut menegaskan bahwa

tanah yang dapat dimiliki badan keagamaan hanyalah sebatas tanah yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas keagamaan (Agus Ariana Putra, 2023).

Pura yang merupakan salah satu badan keagamaan, diberikan legitimasi sebagai subjek pemegang kepemilikan terhadap tanah melalui penerbitan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Memiliki Hak Milik Atas Tanah (selanjutnya disebut SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986) (Witari, Paramadhyaksa, & Yudiantini, 2020). Berlandaskan SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986, tanah pura dapat memperoleh status hukum yang berupa sertifikat hak milik (selanjutnya disebut SHM) dengan melalui mekanisme permohonan konversi (Sastrawan, Guntur, & Andari, 2018).

Pelaba pura merupakan suatu tanah ulayat yang pada mulanya desa adat yang memiliki atau menguasai, yang secara khusus ditujukan untuk kepentingan pura, khususnya bagi masyarakat di Bali yang menganut agama hindu. Tanah pelaba pura dapat terbagi menjadi dua kategori utama, meliputi tanah yang secara khusus diperuntukkan sebagai lokasi didirikannya pura, serta juga tanah yang dialokasikan untuk kepentingan operasional pura dan menunjang pembiayaan kebutuhan pura. Pelaba pura yang sebelumnya tercatat sebagai tanah milik desa, seiring dengan dinamika perkembangan hukum pertanahan kini berubah status kepemilikannya menjadi atas nama pura (Rasta, 2018).

Hasil dari proses pendaftaran tanah pelaba pura yaitu berupa penerbitan SHM. Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN), merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan suatu SHM atas tanah. SHM merupakan bukti autentik serta memberikan legitimasi terhadap kepemilikan tanah pura (Sumardani & Bagiastra, 2021). SHM tersebut tidak hanya memberikan legalitas formal terhadap kepemilikan tanah oleh pura, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kepastian serta perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura sebagai badan keagamaan (Muliawan, 2018). Keberadaan sertifikat tanah pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya dijadikan jaminan bahwa tanah hak milik pura sebagai badan keagamaan terbebas dari potensi sengketa (Muhammad Yamin & Zaidar, 2018). Masih ditemukan kasus sengketa tanah pura yang terjadi akibat klaim kepemilikan oleh orang luar yang mengklaim memiliki hak terhadap tanah pura tersebut (Puspawati, 2022).

Kasus sengketa tanah Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung yang terletak di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali merupakan salah satu contoh kasus nyata mengenai sengketa hak milik atas tanah pelaba pura. Dalam sengketa ini, anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan mengajukan gugatan terhadap Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung ke Pengadilan Negeri Tabanan atas tanah seluas kurang lebih 27,8 are, meskipun tanah tersebut secara administratif telah memiliki SHM sejak tahun 2017 atas nama Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung dengan Nomor 02184. Anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan dalam gugatannya mendalilkan adanya bukti historis kepemilikan tanah dengan berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) serta dokumen (Petok D).

Studi ini berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana penulis telah uraikan di atas, bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pura, sebuah badan hukum keagamaan yang memiliki tanah pelaba pura di Bali.

## METODE

Penelitian normatif merupakan metode yang oleh penulis digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif oleh penulis dipilih karena fokus penelitian ini mengkaji perlindungan hukum badan keagamaan atas tanah pelaba pura, sehingga memerlukan analisis yuridis terhadap regulasi yang terdapat pengaturan mengenai kepemilikan atas tanah oleh badan keagamaan. Oleh penulis pada studi ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji regulasi yang mengatur mengenai kepemilikan tanah oleh badan keagamaan serta pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengacu pada kasus yang berhubungan dengan topik penelitian (Muhaimin, 2020). Pada studi ini, oleh penulis digunakan bahan hukum primer serta sekunder sebagai sumber utama bahan hukum. Teknik studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengambil dan mengumpulkan bahan hukum. Seluruh bahan hukum yang penulis peroleh selanjutnya dianalisis secara sistematis dan kemudian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif (Widiarty, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak milik terhadap tanah merupakan pemberian kewenangan kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) secara terpenuh, terkuat, serta bersifat turun temurun untuk memiliki suatu bidang tanah. Terdapat 3 (tiga) tata cara pemberian hak milik tanah kepada subjek hukum, sebagaimana dijelaskan UUPA dalam Pasal 22, meliputi hak milik yang diperoleh berdasarkan pengakuan adat, hak milik yang diperoleh dengan adanya penunjukkan oleh pemerintah, serta hak milik yang terjadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Nugroho, Tohari, & Rahardjo, 2017).

UUPA dalam Pasal 21 mengatur mengenai subjek hukum yang diberikan legitimasi kepemilikan atas tanah. Oleh pemerintah, diberikan kewenangan untuk memperoleh tanah kepada badan hukum tertentu dengan kedudukan sebagai hak milik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Angka (2) UUPA. Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 lebih lanjut diatur penetapan badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah. Badan keagamaan merujuk pada Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963, merupakan salah satu badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui pertimbangan tertentu melalui menteri pertanian/agraria serta menteri agama (Napitupulu, 2023).

Badan keagamaan dapat dipahami sebagai suatu organisasi masyarakat di bidang keagamaan dengan menyandang status badan hukum berdasarkan regulasi yang berlaku. Pura dipahami sebagai suatu badan hukum keagamaan yang secara khusus ditujukan sebagai tempat suci untuk melaksanakan upacara keagamaan bagi umat hindu, khususnya di Bali. "Badan-badan Keagamaan dan Sosial dapat memiliki hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial". Pura secara tersirat



juga merupakan “badan keagamaan” (Ariningsih Sari, Suradana, 2021). Atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, pada tanggal 24 September 1986 diterbitkan SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Dengan adanya SK Mendagri tersebut, status kepemilikan atas tanah pura diperkuat sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah oleh pura. Pura dengan demikian dapat dipandang sebagai badan keagamaan yang memiliki legalitas formal yang sah secara hukum serta dilindungi (Atmaja, 2019).

Suatu tanah yang penggunaannya ditujukan untuk menunjang seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keperluan pura, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali, merupakan suatu pemahaman mengenai tanah pelaba pura. Dengan diterbitkannya SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986, legitimasi formal diberikan terhadap tanah pelaba pura yang tidak lagi dipandang sebagai tanah adat, tetapi sudah mendapatkan status yuridis yang diakui oleh negara. Kebijakan tersebut juga membuka ruang bagi tanah pelaba pura untuk melalui proses konversi administrasi pertanahan sehingga dapat ditetapkan secara resmi untuk memperoleh sertipikat kepemilikan terhadap tanah atas nama pura, yang mana sertipikat tersebut menjadi bukti autentik kepemilikan tanah pelaba pura, sehingga dapat terlindungi dari upaya klaim sepihak atau juga sengketa kepentingan (Maheswara & Artawan, 2021).

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap kepemilikan tanah oleh badan keagamaan dapat dipahami melalui dua (2) bentuk utama, meliputi perlindungan preventif dan represif (H. Romli, 2024). Secara preventif, perlindungan ditujukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa melalui regulasi yang mengatur mengenai kepemilikan tanah oleh badan keagamaan, sedangkan secara represif perlindungan diberikan setelah adanya sengketa sebagai upaya penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan dengan tujuan untuk memulihkan hak dari pihak yang haknya dilanggar (Sukadana, 2025).

Mengacu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon tersebut, penulis memandang bahwa pengakuan oleh negara melalui PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan keagamaan yang sah untuk memegang hak milik atas tanah, merupakan bentuk upaya perlindungan preventif yang diberikan oleh negara guna memberikan kepastian serta perlindungan terhadap pura sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah. Perlindungan secara represif juga telah diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan, seperti contohnya dalam sengketa tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung seluas 27,8 are yang digugat oleh anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan, yang diperiksa dan diputus oleh PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab. Hakim dalam putusan tersebut menolak seluruh isi gugatan dari pihak anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kecelung. Putusan PN Tabanan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan berperan sebagai instrumen represif yang melindungi kepemilikan terhadap tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan bagian dari badan keagamaan di Bali ketika terjadinya sengketa.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan badan keagamaan di Bali telah diberikan perlindungan hukum secara memadai. Secara preventif, perlindungan telah diberikan oleh negara melalui pengaturan dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan keagamaan yang berwenang atas kepemilikan suatu tanah. Adanya aturan tersebut menguatkan kepastian dan perlindungan terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh badan keagamaan di Bali. PN Tabanan dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab merupakan salah satu contoh konkret bagaimana negara melalui lembaga peradilan telah memberikan perlindungan secara represif dengan menolak seluruh gugatan dari pihak Jero Marga Puri Kerambitan selaku penggugat terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung. Putusan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan berperan sebagai instrumen represif yang melindungi kepemilikan terhadap tanah pelaba pura oleh pura sebagai bagian dari badan keagamaan di Bali ketika terjadinya sengketa. Disarankan agar sistem pendataan, verifikasi, serta pendaftaran tanah pelaba pura, khususnya di Bali diperkuat secara lebih komprehensif oleh pemerintah melalui menteri agraria atau BPN. Upaya ini penting agar sengketa tanah pelaba pura dapat diminimalisir.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggita, Vania Digna, M. F. M. P. (2022). Implikasi Hak Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum. *USM Law Review*, 5(2), 783.
- Atmaja, I Gusti Bagus Agung Kusuma. (2019). Pengelolaan Tanah Laba Pura Luhur Pakendungan Untuk Pembangunan Akomodasi Di Bidang Kepariwisata Di Kabupaten Tabanan. *Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 11(1), 84–99.
- Dewi, Putu Rosa Paramitha, & I Nyoman Budiana. (2021). Regulation of Land Lease Rights Period for Foreign Citizens in Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 8(1), 52. <https://doi.org/10.22225/jhp.8.1.2514.44-55>
- H. Romli, et. al. (2024). *Perlindungan Hukum*. CV. Doki Course and Training.
- Maheswara, Ida Bagus Yoga & I Nengah Artawan. (2021). Model Pluralisme Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Di Kota Denpasar. *Vidya Wertta*, 4(2), 38.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muliawan, J. W. (2018). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition / How To Easily Understand Land Procurement for Development Using 3 in 1 in the Land Acquisition Concept. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 173. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.163-182>
- Napitupulu, D. R. W. (2023). *Hukum Agraria*. UKI Press.
- Nugroho, Sigit Sapto, Muhammad Tohari, M. R. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Madiun: Pustaka iltizam.
- Prayogi, M. K., & Sesung, R. (2018). Penurunan Status Hak Kepemilikan Atas Tanah

- Dari Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Akibat Penyertaan Modal di Perseroan Terbatas. *Jurnal Selat*, 5(2), 193. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.555>
- Puspadewi, A. A. A. I. (2022). Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 60–69. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723>
- Putra, Agus Ariana. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.4>
- Rachmayuni, Patawari, & Lisa Mery. (2021). Analisis Hukum Transaksi Jual Beli Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Provinsi Bali, Indonesia. *Petitum*, 9(2), 173–174.
- Rasta, I. D. M. (2018). Pendaftaran Tanah Laba Pura Di Bali Setelah Keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK. 556/DJA/1986. *Jurnal Yustitia*, 12(2), 90.
- Sari, Ni Luh Ariningsih, I Made Suradana, A. (2021). Implikasi Hukum Badan Keagamaan Yang Dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah ( Kajian Terhadap Pp No 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan- Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah ). *Jurnal Ganec Swara*, 15(2), 1075–1082.
- Sastrawan, I. P. D., Guntur, I. G. N., & Andari, D. W. T. (2018). Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>
- Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 142. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4292>
- Sumardani, N. M. R. A., & Bagiastra, I. N. (2021). Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik. *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 224. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p01>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Wijayanti, Fitria. (2025). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Wakaf. *Jurnal Akta Notaris*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.56444/jqnstc67>
- Witari, M. R., Paramadhyaksa, I. N. W., & Yudiantini, N. M. (2020). Variasi Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Dalem Di Desa Adat Kesiman, Denpasar. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(1), 118. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i1.1030>
- Yamin, Muhammad & Zaidar. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 202.